

## ABSTRAK

Silviyanti Rizky Utami, 20170702042104, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman Dana Syariah Dengan Akad Murabahah (Studi Kasus Kantor Bussan Auto Finance Pamekasan)*) Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Ach. Faidi, SHI, LL,M

**Kata Kunci** = Pinjaman Dana Syari'ah, Produk, Strategi

Pinjaman adalah pinjaman uang dengan sistem pengembalian dana dan batasan waktu sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah tidak mengenal bunga layaknya bank pada pinjaman konvensional. Dalam hukum agama Islam, pinjaman uang tanpa agunan dilihat dari sebagai sesuatu yang haram karena mengandung riba. Namun dalam sistem kredit syariah nasabah dan bank akan menandatangani perjanjian tertulis mengenai penggunaan uang yang nasabah pinjam. Dalam kesepakatannya, nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah sama-sama menyepakati jenis akad dalam pinjaman dana tersebut karena peminjaman dana tersebut bersifat kemitraan.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana sistem pinjaman dana syariah yang dilakukan di kantor Bussan Auto Finance dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dengan akad murabahah yang telah disepakati oleh konsumen dan pihak Bussan Auto Finance itu sudah sesuai dengan aturan hukum ekonomi Islam yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis – empiris, pengamatan langsung lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, yang bertujuan untuk mencari fakta - fakta yang diperoleh melalui observasi dan juga dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Metode analisis datanya menggunakan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pinjaman pada BAF sudah sesuai dengan kaidah atau aturan Hukum Ekonomi Syariah. Dimana hukum tersebut sesuai dengan hadist al-Baihaqi dan Ibnu Majah, shahih oleh Ibnu Hibban. Pada program pinjaman dana syariah di kantor Bussan Auto Finance ini sudah sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah dari cara pengimplementasian dan kantor Bussan Auto Finance sudah memberikan pelayanan terbaik dan memberikan sedikit kemudahan kepada konsumennya. Kemudahan tersebut berupa adanya angsuran tiap bulan untuk mempermudah konsumen meminjam dana. Dengan adanya angsuran tersebut kedua belah pihak sangat diuntungkan yaitu pihak BAF mendapatkan keuntungan mendanai dan pihak peminjam mendapatkan modal dan bertanggung jawab terhadap peminjaman dana.